

PENGELOLAAN – KONFLIK – KEPENTINGAN – SEKJEN DPR RI  
2025

PERSEKJEN DPR RI NO. 6, 22 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- Salah satu agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengelola konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum.
  - Dasar Hukum Peraturan Sekretaris Jenderal ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Perpres No. 26 Tahun 2020; Permenpan RB No. 17 Tahun 2024; Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2024; Persekjen DPR RI No. 10 Tahun 2021.
  - Dalam Persekjen ini diatur tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jenis konflik kepentingan yang terdiri atas: a) Konflik Kepentingan Aktual; dan b) Konflik Kepentingan Potensial. Konflik kepentingan Pegawai bersumber dari: a. kepentingan bisnis atau finansial; b. hubungan keluarga dan kerabat; c. hubungan afiliasi; d. pekerjaan di luar pekerjaan pokok; e. hubungan dengan rangkap jabatan; f. penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru; g. penerimaan hadiah/ Gratifikasi; dan/atau h. sumber Konflik Kepentingan lainnya. Bentuk Konflik Kepentingan meliputi: a. mantan atasan pada kantor atau pekerjaan sebelumnya; b. mantan bawahan pada kantor atau pekerjaan sebelumnya; c. teman sejawat dan/atau kantor sebelumnya, termasuk di dalamnya teman di dunia pendidikan, atau teman sepermainan/hobi/komunitas; d. seseorang yang memiliki hubungan istimewa, termasuk, antara lain, hubungan romantis atau seksual, atau hubungan yang lahir karena hutang budi; dan e. teman pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama. Pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan melalui: a. pembangunan sistem pengelolaan Konflik Kepentingan; b. pelaksanaan sistem pengelolaan Konflik Kepentingan; c. pengawasan pengelolaan Konflik Kepentingan dan sanksi; dan d. monitoring dan evaluasi pengelolaan Konflik Kepentingan. Pegawai yang tidak melaksanakan pengelolaan konflik kepentingan dapat dikenai: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; atau c. hukuman disiplin berat.
- CATATAN
- Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 September 2025.
  - Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Persekjen DPR RI No. 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

